



**Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
dalam Penelusuran Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Agnes Permata Sari, Eko Soponyono*, R.B. Sularto

Hukum Pidana

Abstract

PPATK is an independent department which has directly responsibility ti President RI as defined in the regulation of money laundering. The existence of PPATK as an intelligence department that has a main function in provide and deliver financial intelligence to law enforcement officer in terms of the alleged money laundering or predicate offenses (in this case of corruption). Corruption is an regulation of confiscation of assets that belongs to the states so the state loses its ability to carry out the duties and responsibilities for the welfare of society. Policy conducted by PPATK regarded as a breakthrough to find the right of the assets at the time of this offense. Asset tracking in result of corruption cases should be reform by looking at the rise of the case that occurred during this period. The policy pursued PPATK expected to provide maximum results in reducing cases of corruption.

keywords: PPATK Policy, Offender Asset, Corruption.



I. Pendahuluan

Dengan predikat negara berpenduduk terbesar ke empat di dunia, beragamnya suku bangsa, agama, adat istiadat, serta bervariasinya kebutuhan masyarakat, pembangunan dirancang dan dilaksanakan sesuai tingkatan strata prioritas dan disesuaikan kondisi demografi setempat, sehingga adanya perubahan yang sangat cepat sering kali dijumpai, seiring dengan berkembangnya tuntutan kebutuhan yang bervariasi dan penuh inovasi.

Reformasi pemerintahan yang digulirkan sejak awal tahun 2000 yang mengganti pemerintahan orde baru menjadi otonomi daerah yang seluas-luasnya, salah satu misinya adalah agar pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara otonom oleh pemerintah daerah, serentak, menyeluruh dengan mengutamakan skala prioritas setempat dan kearifan lokal, telah mewujudkan dampak positif dalam percepatan pelaksanaannya, dimana setiap daerah berwenang untuk merencanakan sendiri dan melaksanakan sendiri kebutuhan pembangunan daerahnya masing-masing sehingga tingkat pencapaian pembangunan menjadi cepat terealisasi secara serentak. Kewenangan besar yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah

tersebut, dalam pelaksanaannya sering menimbulkan aksen negatif.

Aksen negatif dalam bentuk kongkologi, kolusi, korupsi dan manipulasi dapat terjadi pada setiap sekwen sub kegiatan yang pada akhirnya akan terjadi pemborosan keuangan negara yang besar, rendahnya kualitas hasil pembangunan hingga sampai tidak terwujudnya hasil fisik pembangunan yang direncanakan.

Menurut hasil survey *The World Justice Project*, saat ini Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara terkorup di Asia Pasifik.¹ Hal ini telah berdampak terhadap perekonomian negara. Dana APBN dan APBD yang hampir seluruhnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas publik hampir tidak terlihat realisasinya.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan khusus, kehadiran PPATK diharapkan dapat memberikan harapan baru untuk mencegah dan menekan terjadinya tindak pidana korupsi di tengah perkembangan pembangunan di Indonesia.

II. Perumusan Masalah

¹Diakses dalam <http://birokrasi.kompasiana.com/2012/03/04/> (Minggu, 25 November 2012, 15.45 WIB)



Berdasarkan uraian diatas, maka selanjutnya akan dibahas dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan PPATK dalam penelusuran aset pelaku tindak pidana korupsi pada saat ini?
2. Bagaimana kebijakan PPATK dalam penelusuran aset pelaku tindak pidana korupsi yang seharusnya?

III. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap data primer, sekunder dan tersier.

Spesifikasi di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pengolahan data dan analisis data berupa metode kualitatif. Objek atau permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah masalah kebijakan PPATK dalam penelusuran aset pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi pada saat ini dan kebijakan PPATK dalam penelusuran aset pelaku tindak pidana korupsi yang seharusnya.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan PPATK dalam Penelusuran Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Saat ini

kebijakan dikemukakan oleh M, Irfan Islamy. Ia memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.²

Dilandasi bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dilandasi pada hukum dan aturan yang berlaku maka dasar hukum untuk pemberantasan dan penindakannya antara lain dengan instrumen Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dilengkapi dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta ditambah dengan peraturan-peraturan lainnya.

Terdapat korelasi yang erat antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal dari

² M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), cet. Ke-3, halaman 20.



tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dengan tegas dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berkaitan dengan kedudukannya, bahwasanya PPATK merupakan *Financial Intelligence Unit* (Badan Intelijen Keuangan) di Indonesia, menjadi sangat penting dalam rangka penelusuran aset melalui lembaga keuangan seperti penyedia jasa keuangan, baik bank maupun non bank. PPATK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan Pasal 37 UU PPTPPU.

Dalam siaran pers PPATK disebutkan bahwa, dua tugas utama PPATK yang menonjol adalah “mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*presiccate crime*).”³ Untuk hal tersebut PPATK memiliki tugas yaitu:⁴

1. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan undang-undang ini.

³ Penjelasan PPATK atas laporan kepada kapolri, lihat Artikel PPATK, <http://ppatk.go.id>, diakses pada tanggal 1 Desember 2012.

⁴ Siahaan, N.H.T.,SH,MH.,*Money Laundering & Kejahatan Perbankan*,(Jakarta; 2008),halaman 135-136.

Dengan melalui tugas tersebut maka PPATK dapat dikatakan sebagai pusat data (*database*) informasi berkaitan dengan semua kegiatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan dalam upaya mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang.

2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan.

Dari tugas ini PPATK dapat juga dikatakan memiliki tugas pengawasan terhadap daftar pengecualian yang meliputi transaksi antar bank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pembayaran pensiun dan transaksi-transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan PJK yang disetujui oleh PPATK.

3. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

Pedoman ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan berupa bank, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun dan perusahaan perasuransian.



4. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai ketentuan undang-undang ini.
 5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan yang berkaitan dengan tindakan preventif dan represif tindak pidana *money laundering*.
 6. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan.
 8. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, DPR dan Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh;
 - c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;
 - d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain.

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan fungsi analisis pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK memiliki kewenangan:⁶

1. Meminta dan menerima laporan kepada informasi dari Pihak Pelapor
2. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait.
3. Meminta konfirmasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK.
4. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri.
5. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:⁵

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;

⁵ Lihat profil/sejarah PPATK, <http://www.ppatk.go.id>, (Sabtu, 1 Desember 2012, 09.32WIB)

⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012), halaman 115-116.



6. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang.
7. Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan Pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang.
8. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.
10. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.
11. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, dan
12. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

PPATK melakukan penelusuran berdasarkan data-data awal transaksi keuangan mencurigakan dari PJK yang dimana setelah di terima oleh PPATK maka PPATK memberikan semua hasil penelusuran tersebut kepada DPR, Presiden, dan Polri (Penyidik)

2. Kebijakan PPATK dalam Penelusuran Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Seharusnya.

Pada dasarnya hampir semua ketentuan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang terkait dengan korupsi dalam RUU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini sama dengan Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Khusus untuk pidana lain terkait dengan tindak pidana korupsi, RUU ini memasukkan jenis perbuatan baru dan menghapuskan jenis perbuatan lain. Tindak pidana yang baru yaitu pemidanaan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LKHPN) dan pencucian uang. Masuknya ketentuan mengenai pidana terkait LHKPN ini sangat penting, karena hal ini dapat mendorong dijalankan kewajiban pelaporan harta kekayaan.

Kebijakan yang sudah dilakukan PPATK di Indonesia pada saat ini dikatakan memberikan kemajuan dalam penelusuran aset pelaku tindak pidana



korupsi ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebenarnya masih memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan FIU yang ada di negara lain. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap aset yang dimiliki Indonesia, ada beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan, yaitu antara lain Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, dan FIU yang ada di Singapura.

Upaya untuk melawan kejahatan pencucian uang pada tingkat Internasional dibentuk satuan tugas yang disebut *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Salah satu peran FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam melawan pencucian uang dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.

FATF mengeluarkan 40 butir rekomendasi dan 9 butir rekomendasi khusus dalam kebijakannya dan STRO merupakan salah satu FIU yang berada di ASEAN yang masuk ke dalam anggota FATF. Dalam hal ini seharusnya PPATK

dapat mengikuti STRO karena Singapura merupakan satu lingkup negara yang berada dalam ASEAN

Dalam hal penelusuran aset, dari 9 rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF ada beberapa rekomendasi yang tidak dapat dipenuhi PPATK seperti :

- a. Rekomendasi khusus ke 6 FATF diatas mengatur mengenai kewajiban penyedia jasa pengiriman uang atau dana baik perorangan maupun badan usaha untuk memiliki ijin atau terdaftar dan tunduk terhadap semua rekomendasi FATF. Pengaturan mengenai hal ini tidak ada pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang hanya mengatur mengenai kewajiban melapor saja tanpa ada penyebutan mengenai ijin atau terdaftar dalam undang-undang tersebut. Seharusnya pengaturan tersebut dicantumkan dalam undang-undang agar mempermudah PPATK dalam melakukan tugasnya menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- b. Rekomendasi FATF ke 8 menyatakan bahwa perlunya pengaturan mengenai



organisasi *non-profit* agar tidak disalahgunakan oleh organisasi teroris sebagai sarana pendanaan kegiatan teroris dan penyembunyian hasil tindak pidana. Pengaturan mengenai Organisasi *non-profit* ini diperlukan untuk memperluas cakupan pihak pelapor kepada PPATK. Namun Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengatur mengenai ketentuan organisasi *non-profit*. Oleh karena itu perlu disusun peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan formulasi perundang-undangan mengenai hal ini, agar mempermudah penelusuran aset hasil tindak pidana guna dikembalikan kepada negara.

Agar dapat dikeluarkan dari NCCT maka PPATK harus melakukan hal-hal seperti: mengumpulkan laporan-laporan transaksi mencurigakan, menganalisis dan menindak lanjuti laporan-laporan tersebut, melakukan investigasi tindak kejahatan pencucian uang, melakukan pemeriksaan terhadap lembaga keuangan, melakukan pertukaran informasi internasional dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan anggaran serta sumber daya manusia. Dengan terwujudnya hal-hal tersebut, maka di masa yang akan datang kasus tindak

pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia akan mengalami penurunan.

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PPATK memiliki peran yang signifikan dalam upaya yang sistematis dan komprehensif untuk menelusuri dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Salah satu peranan PPATK yang utama adalah melakukan analisis atas transaksi keuangan dan melaporkan hasil transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum. Hasil analisis dapat membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani laporan harta kekayaan penyelenggara negara untuk memverifikasi data-data yang dimaksud. Dengan adanya hasil analisis PPATK dapat dijadikan bukti permulaan untuk menelusuri kasus-kasus yang terkait dengan korupsi maupun tindak pidana asal lainnya.



2. Penelusuran aset yang dilakukan oleh PPATK nantinya dapat diperluas lagi dengan munculnya RUU tentang Perampasan aset dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meskipun masih terdapat kendala-kendala yang berasal dari dalam PPATK itu sendiri maupun dari luar PPATK.. Perananan PPATK secara umum dapat membawa Indonesia keluar dari daftar hitam tanpa pengawasan sehingga memulihkan kepercayaan dunia Internasional kepada Indonesia. Apabila mengacu pada FIU di negara lain seperti STRO, sudah jelas bahwa kebijakan PPATK dalam penelusuran aset lebih meningkat dan lebih mengarah ke tujuan internasional.

Saran

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki peranan sentral dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang diharapkan dapat bekerja secara optimal bersama dengan lembaga terkait lainnya dalam proses penegakan hukum. PPATK juga diharapkan tidak terlalu puas dengan hasil kinerjanya sekarang ini yang dianggap berhasil, tetapi harus lebih meningkatkan kinerjanya sehingga dapat merubah dan memperbaiki citra hukum di mata masyarakat Indonesia maupun

Internasional. Kendala-kendala yang dihadapi kiranya dapat dijadikan suatu tantangan agar dapat memotivasi diri untuk menghasilkan hasil analisis yang optimal bari dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kendala tersebut kiranya dijadikan bagi PPATK agar dapat bekerja dengan ekstra dan memotivasi untuk dapat lebih berprestasi dalam memenuhi harapan bangsa Indonesia. Perlunya diberikan pelatihan kepada pegawai PPATK baik di dalam negeri maupun di luar negeri atau di FIU negara lain terkait dalam melakukan analisis transaksi keuangan sehingga ke depan dapat menghasilkan laporan hasil analisis yang lebih optimal. PPATK dapat belajar dari model dan pengalaman *Financial Intelligence Unit* negara-negara lain yang dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.



VI. Daftar Pustaka

Buku

Islamy, M. Irfan . *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* cet. Ke-3. (Jakarta: Bina Aksara, 1988)

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012)

Siahaan, N.H.T. *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*. (Jakarta: 2008)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Pidana

Website

<http://birokrasi.kompasiana.com/2012/03/04/>

[4/](http://ppatk.go.id)

<http://ppatk.go.id>.